



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

RINGKASAN

SARAH ALVANIA CHAIRA. J3A117023. 2019. Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Desa PDTT RI. *The Role of Information and Documentation Management Officer in Public Information Services at Kementerian Desa PDTT RI*
Dosen Pembimbing: Guruh Ramdani, S.Sn., M.Sn.

Komunikasi yang terarah adalah komunikasi yang memenuhi unsur-unsur tertentu didalamnya, begitu pula humas dalam melakukan tugasnya di suatu badan publik. Informasi sebagai salah satu hal yang penting di era keterbukaan informasi ini, memungkinkan humas pemerintahan untuk terus meningkatkan kualitasnya dimata masyarakat. Kementerian Desa merupakan Kementerian yang bertugas dalam membidangi urusan pembangunan desa, harus menyediakan pelayanan informasi yang memadai untuk masyarakat agar setiap informasi yang berkaitan dengan kementerian dapat diketahui oleh masyarakat, sehingga terjadi transparansi. Sistem pelayanan informasi di Kementerian Desa dibuat dengan sebutan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Penulisan laporan akhir ini bertujuan untuk adalah untuk mengetahui peran PPID dalam pelayanan informasi, untuk mengetahui bagaimana mekanisme pelayanan informasi, dan juga untuk mengetahui apa saja hambatan dalam pelayanan informasi. Penyusunan laporan akhir ini didukung dengan data primer yang diperoleh langsung ditempat praktik kerja lapangan dan data sekunder yang diperoleh dari beberapa sumber pustaka, serta instrument seperti handphone. Pengumpulan data dilaksanakan pada saat Praktik Kerja Lapangan (PKL) selama dua bulan di Kementerian Desa PDTT yang berlokasi di Jalan TMP Kalibata no. 17, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Terhitung mulai dari tanggal 17 Juni 2019 sampai 9 Agustus 2019.

Peran PPID di Kemendes PDTT adalah untuk mengumpulkan setiap informasi yang ada di setiap unit kerja. Informasi tersebut adalah informasi yang akurat, tidak dilebihkan maupun tidak dikurangi. Setelah dikumpulkan PPID mengelola informasi yang sudah ada, lalu disusun ke dalam sistem pelayanan informasi untuk masyarakat, agar masyarakat dapat mencarinya dengan mudah dan akurat. PPID juga terus melakukan peningkatan kapasitas dengan SDM yang ada dilingkungan Kemendes PDTT. Permohonan informasi yang ada memiliki mekanisme tersendiri agar pemohon informasi yang datang mengunjungi tertata dengan baik. Hambatan pun kerap ditemukan selama proses pelayanan publik berlangsung, akan tetapi PPID Kemendes PDTT selalu mencari solusi-solusi terbaik agar pelayanan publik ini dapat dilakukan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan yang ada.

Kata-kata Kunci : Humas, Pelayanan Publik, PPID Kemendes